



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 09/Pdt.G/2018/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIKNYO PRAMONO EMANUEL : Lahir di Kalirejo, tanggal 01 Januari 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun 1 RT 003 RW 001, Kel. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan

DWI HERTININGSIH : Lahir di Wr. Sari Timur, tanggal 06 Juni 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun 1 RT 003 RW 001, Kel. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah (sekarang tidak diketahui lagi), yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerasulan Baru dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Evangelist Mujiyanto pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 06 April 2009;

Halaman 1 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun 1 RT 003 RW 001, Kel. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, tepatnya di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang ada perselisihan namun masih bisa diselesaikan;
- Bahwa dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Penggugat bekerja sebagai montir pada sebuah bengkel mobil di Kalirejo, sedangkan Tergugat membantu orang tua Penggugat memasak di rumah;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat jika Tergugat akan menjenguk orang tuanya di Waringin Sari, namun setelah ditunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari ternyata Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah orang tua Penggugat, ketika itu Penggugat sudah menyusul Tergugat agar kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau, bahkan orang tua Tergugat justru menghalangi Penggugat agar jangan mengajak Tergugat lagi;
- Bahwa dapat Penggugat akui jika pada awal Penggugat dan Tergugat berpacaran kedua orang tua Tergugat memang sudah menunjukkan rasa tidak setuju jika Tergugat menikah dengan Penggugat oleh karena kondisi ekonomi Penggugat dan juga pekerjaan Penggugat yang hanya sebagai montir pada bengkel kecil;
- Bahwa selama Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, Tergugat benar-benar tidak mau menerima ajakan Penggugat untuk hidup bersama lagi, bahkan Tergugat juga tidak mau sekedar untuk menerima telpon dari Penggugat;
- Bahwa oleh karena sikap Tergugat dan kedua orang tuanya yang bersikeras untuk tidak mau menerima Penggugat sebagai suami dan menantunya lagi, maka saat itu hanya bersabar hati yang dapat diperbuat oleh Penggugat;
- Bahwa sekian lama Penggugat bersabar menunggu dan berharap Tergugat agar mau kembali kepada Penggugat, tetapi nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak kunjung kembali kepada Penggugat, bahkan menurut kabar yang Penggugat dengar jika saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, Penggugat pernah mencari informasi keberadaan Tergugat tetapi orang tua Tergugat sama

Halaman 2 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang tidak berurusan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru orang tua dan keluarga Tergugat tidak mau menanggapi keluhan yang diceritakan oleh Penggugat dan tidak mau memberitahu dimana Tergugat sekarang berada;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Wiknyo Pramono Emanuel) dan Tergugat (Dwi Hertiningsih) yang berlangsung di Gereja Kerasulan Baru dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Evangelist Mujiyanto pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 06 April 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Maret 2018, panggilan melalui papan pengumuman di kantor Sekretaris Pemda Lampung Tengah tertanggal 12 April 2018 dan panggilan umum melalui radio PEMDA Lampung Tengah tertanggal 08 Maret 2008 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiknyo Pramono Emanuel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 02 April 2013, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1802011305052343 atas nama Kepala Keluarga Lasimin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Wiknyo Pramono Emanuel dengan Dwi Hertiningsih milik Suami, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 06 April 2009, sesuai dengan aslinya. ditandai dengan bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 56/SKN/GKBI/Ddr/02/2009, tertanggal 22 Februari 2009, ditandai dengan bukti P-4

Menimbang bahwa, fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi **Daryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerasulan Baru dengan cara agama pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun 1 RT 003 RW 001, Kel. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, tepatnya di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang ada perselisihan namun masih bisa diselesaikan;

Halaman 4 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

- Bahwa kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2009 dan tidak juga kembali hingga saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan sendiri keributan antara Penggugat dan istrinya melalui rumah Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh permasalahan ekonomi;
- Bahwa pernikahan Penggugat memang awalnya sempat tidak disetujui oleh orang tua Tergugat karena Penggugat hanya bekerja sebagai montir kecil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Jumidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dengan cara agama kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun 1 RT 003 RW 001, Kel. Kalirejo, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, tepatnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau keributan;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan sendiri keributan antara Penggugat dan istrinya melalui rumah Saksi yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh permasalahan ekonomi;
- Bahwa pernikahan Penggugat memang awalnya sempat tidak disetujui oleh orang tua Tergugat karena Penggugat hanya bekerja sebagai montir kecil;

Halaman 5 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari percetakan atau keributan tersebut, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pada Tahun 2009 secara tanpa izin dari Penggugat dan tidak juga kembali hingga saat ini;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat sempat menjemput Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau kembali bersama Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Majelis akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal-sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kerasulan Baru dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Evangelist Mujiyanto pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 06 April 2009;

Halaman 6 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang ada perselisihan namun masih bisa diselesaikan;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat jika Tergugat akan menjenguk orang tuanya di Waringin Sari, namun setelah ditunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari ternyata Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah orang tua Penggugat, ketika itu Penggugat sudah menyusul Tergugat agar kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau, bahkan orang tua Tergugat justru menghalangi Penggugat agar jangan mengajak Tergugat lagi;
- Bahwa dapat Penggugat akui jika pada awal Penggugat dan Tergugat berpacaran kedua orang tua Tergugat memang sudah menunjukkan rasa tidak setuju jika Tergugat menikah dengan Penggugat oleh karena kondisi ekonomi Penggugat dan juga pekerjaan Penggugat yang hanya sebagai montir pada bengkel kecil;
- Bahwa oleh karena sikap Tergugat dan kedua orang tuanya yang bersikeras untuk tidak mau menerima Penggugat sebagai suami dan menantunya lagi, maka saat itu hanya bersabar hati yang dapat diperbuat oleh Penggugat;
- Bahwa sekian lama Penggugat bersabar menunggu dan berharap Tergugat agar mau kembali kepada Penggugat, tetapi nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak kunjung kembali kepada Penggugat, bahkan menurut kabar yang Penggugat dengar jika saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, Penggugat pernah mencari informasi keberadaan Tergugat tetapi orang tua Tergugat sama sekali tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru orang tua dan keluarga Tergugat tidak mau menanggapi keluhan yang diceritakan oleh Penggugat dan tidak mau memberitahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak bisa untuk hidup bersatu lagi selayaknya suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah;

Halaman 7 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 283 RBg. Pada pokoknya mewajibkan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu keadaan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) buah surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan/ petitum pertama Penggugat maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, berupa kutipan akta perkawinan dan Surat Keterangan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Gereja Kerasulan Baru dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Evangelist Mujiyanto pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 06 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, yakni saksi **Jumidin** dan saksi **Daryanto** menyatakan bahwa awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada sekitar bulan Juli tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat jika Tergugat akan berkunjung/menjenguk orang tuanya di Waringin Sari, namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah Penggugat, kemudian saat itu Penggugat sempat menyusul Tergugat untuk mengajaknya pulang bersama Penggugat, namun saat itu Tergugat menolaknya, bahkan orang tua Tergugat justru menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak Tergugat pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, diketahui jika pada awal Penggugat dan Tergugat berpacaran kedua orangtua Tergugat memang sudah menunjukkan rasa tidak setuju, karena kondisi ekonomi Penggugat dan juga pekerjaan Penggugat yang hanya sebagai montir pada bengkel kecil;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini pun telah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan bahkan hingga kini Penggugat sudah tidak lagi mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang, maka sudah lebih kurang Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dengan tanpa alasan, sehingga tujuan dari Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni

Halaman 9 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 11/2018/Pdt.G/2018/PN.Gns
membentuk keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, tidak mungkin dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, serta alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, petitum kedua tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat Ayat (2) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 1 (satu) helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum ketiga Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah dimana seharusnya pihak yang kalah lah yang akan dibebankan biaya perkara, namun dalam hal ini Penggugat meminta agar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sendiri, maka berdasarkan permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan jika biaya perkara yang timbul akan dibebankan Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Kerasulan Baru dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Evangelist Mujiyanto pada tanggal 20 Februari 2009 di Tanggamus dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 06 April 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Badan/Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus untuk mencatatkan putusan tersebut kedalam buku register yang sudah disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Jum'at, tanggal 18 Mei 2018 oleh kami **DJENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:09/Pdt.G/2018/PN.Gns, tanggal 27 Februari 2018, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANITA SURYANDARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWI AVIANDARI, S.H., M.H

DJENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ANITA SURYANDARI, SH., MH

Halaman 11 Putusan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	880.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
<u>J u m l a h</u>		: Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)